

## BAB 6 PENUTUP

### 6.1. Implikasi Teoritik

Mengacu kembali pada tujuan penelitian Tesis ini, yakni antara lain untuk mengungkap pemahaman dan pengkonstruksian Jihad oleh para teroris sebagai latar belakang atas tindakannya, maka sangat diperlukan pilihan teori yang dapat memberikan analisis teoritis terhadap masalah yang diteliti ini. Penulis telah memilih beberapa teori untuk dapat menjelaskan fenomena di atas, yakni Teori Durkheim tentang *Suicide*, Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*), Teori Peter M Blau tentang Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*) dan Teori Berger tentang Agama.

Pilihan dan penggunaan beberapa teori tersebut, utamanya, dimaksudkan untuk lebih memahami dan kemudian dapat menjelaskan fenomena Terorisme sebagai suatu proses, di mana keterlibatan aktor atau pelaku terorisme dalam kegiatan terorisme tersebut tidak begitu saja terjadi. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan terorisme, dari mulai direkrut hingga melakukan tindakan terorisme yang menjadi tugasnya, adalah melalui suatu proses yang panjang. Pemahaman dan pengkonstruksian Jihad oleh para pelaku terorisme, dengan demikian, juga tidak dapat dijelaskan oleh satu teori saja. Diskusi dan analisis teoritis terhadapnya dengan menggunakan beberapa teori yang relevan akan dapat membekali penulis dalam mengungkap masalah tersebut.

Durkheim dalam teorinya tentang Bunuh Diri atau *Suicide* dimaksudkan oleh penulis sebagai “*entry point*” untuk mendiskusikan fenomena “bom bunuh diri” yang banyak dilakukan oleh pelaku terorisme. Apakah fenomena bunuh diri terorisme ini dapat dijelaskan dengan kategori bunuh diri yang diulas oleh Durkheim?, ternyata tidak! Kategori bunuh diri Durkheim, yakni “*altruistic suicide*”, suatu kategori bunuh diri yang pada awalnya penulis pikir adalah kategori bunuh diri yang paling mendekati fenomena bunuh diri terorisme ternyata juga tidak dapat menjelaskan bunuh diri terorisme. Pelaku bunuh diri terorisme ternyata tidak melakukan perbuatannya karena malu akan kegagalan

tugas yang diemban dari kelompok yang sangat kohesif dengan dirinya ataupun semata-mata berkorban untuk kelompoknya, tetapi ada suatu pertimbangan lain yang sangat fundamental dan individualistik yakni mengejar “reward” dari agamanya dalam bentuk mencapai suatu kemanfaatan setelah kematian : surga!

Terkait dengan kenyataan temuan penelitian tersebut maka teori Pilihan Rasional penulis anggap dapat memperkaya penjelasan tentang fenomena tersebut. Tidak saja untuk menjelaskan pilihan kemanfaatan Jihad setelah kematian dengan memperoleh tempat di surga, tetapi juga terkait dengan pilihan memasuki dunia dan kelompok terorisme hingga rela berkorban untuk melakukan “kebaikan” yang diyakininya, yakni membela “agama”nya dalam perjuangan yang tidak mungkin dilakukan secara terbuka. Merujuk kembali pendapat Crenshaw (1992); Sandler dan Lapan (1988); Victoroff (2005) serta Wilson (2000), teori Pilihan Rasional dalam menjelaskan fenomena terorisme mengasumsikan bahwa tindakan teroris biasanya berasal dari pertimbangan-pertimbangan rasional, perhitungan atau kalkulasi untung-rugi, serta kesadaran yang penuh. Keputusan-keputusan ini merupakan suatu strategi yang optimal untuk memenuhi tujuan sosial politik dari pelaku. Dengan penjelasan melalui teori pilihan rasional ini maka kita dapat memahami betapa terorisme merupakan suatu masalah sosial yang tidak mudah untuk diselesaikan dan betapa para pelaku terorisme tersebut tidak mudah pula untuk dirubah pilihannya, kecuali jika pilihan alternatif lainnya yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat kita secara rasional lebih bermanfaat dan menguntungkan mereka.

Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*) dari Peter Blau lebih memperjelas pemahaman betapa para pelaku terorisme tersebut sangat rasional dalam memilih untuk bergabung, menjadi anggota yang patuh dan aktif dalam kelompok terorisme. Blau melihat bahwa semua bentuk hubungan manusia dibentuk dengan menggunakan analisis biaya-manfaat subjektif dan perbandingan alternatif, sehingga alasan pelaku terorisme berafiliasi dengan suatu kelompok teroris juga sangat dipengaruhi oleh pertukaran manfaat akibat keanggotaannya dalam kelompok teroris tersebut.

Blau (1964), dengan teorinya menjelaskan bahwa Individu mengambil bagian dalam suatu hubungan berdasarkan suatu perasaan kemanfaatan lebih dari pada paksaan timbal balik. Dalam melakukan kegiatan partisipasinya, individu didasari oleh suatu perasaan imbalan balasan melalui keterlibatan mereka melalui pengejaran kepuasan dan kemanfaatan. Dengan demikian, mereka berupaya untuk menerima sesuatu untuk keterlibatan mereka yang sepadan dengan kontribusi mereka melalui aktivitas mereka. Pelaku terorisme yang sudah secara rasional memilih untuk bergabung dengan kelompok teroris, besar kemungkinan memiliki pertimbangan bahwa kelompok teroris yang dipilihnya adalah suatu wadah yang menjamin kesempatan mereka untuk “mengabdikan pada agamanya” dan dapat melakukan Jihad sehingga mereka akan memperoleh kemanfaatan yang diidamkan : surga! Kemanfaatan ini akan lebih terlihat apabila kita mengacu pada berbagai temuan data bahwa banyak sekali para pelaku terorisme ini awalnya berasal dari orang-orang yang sangat lemah dalam sosial ekonomi, putus asa, apatis dan tereksklusi secara sosial dari masyarakatnya. Dalam konteks terorisme, pelaku terorisme yang demikian adalah orang-orang yang sebelum memasuki dan berpartisipasi dalam kelompok teroris memiliki hanya sedikit atau bahkan tidak sama sekali pemahaman dan keyakinan agamanya. Implikasi dari teori ini adalah bahwa dalam bersikap dan bertindak atas, serta mencegah dan menanggulangi tindakan terorisme, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan intervensi program-program dalam bidang keagamaan, moral, edukasi serta peluang kehidupan yang lebih baik.

Sementara itu, Teori Berger penulis gunakan untuk lebih memahami seseorang yang sudah memiliki pemahaman dan keyakinan agama akan lebih mendorong orang yang bersangkutan untuk senantiasa menunjukkan ketaatannya pada perintah agama yang diyakininya tersebut. Dalam konteks pelaku terorisme, maka pelaku yang bersangkutan memang setidaknya sudah memiliki pemahaman tentang agama dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sehingga secara sukarela akan melakukan apa saja yang menurutnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh agama yang dianutnya. Dengan demikian, tindakan teroris yang dilakukan oleh anggota kelompok teroris harus dipahami sebagai konsekuensi internalisasi dan obyektivasi pelakunya atas konsumpsi agama yang

diyakini. Implikasi dari teori ini tentunya membawa pemahaman bagaimana pemerintah dan masyarakat bersikap dan bertindak atas, serta mencegah dan menanggulangi tindakan terorisme dengan latar belakang agama, sehingga program-program intervensi seperti bidang keagamaan, moral, edukasi serta peluang penghidupan yang lebih baik besar kemungkinan tidak efektif untuk dilakukan. Penerapan hukuman bagi mereka tidak lagi harus mengikuti filosofi rehabilitasi tetapi lebih pada “*deterrence*” dan “*removal the dangerous people*”<sup>24</sup>.

## 6.2. Kesimpulan

Indonesia menjadi ladang subur bagi berkembangnya ide-ide radikal adalah karena struktur sosial-ekonomi masyarakat Indonesia selama lebih dari seabad dapat dikatakan tidak berubah (Pranadji, 2004), hal ini ditunjukkan dengan belum terentaskannya mayoritas masyarakat bawah dari kemiskinan. Ancaman kemungkinan terjadinya kesenjangan antara elit (kota-industri-kaya) dan masyarakat (desa-petani-miskin) masih sangat tajam. Akibat kesenjangan ini memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap elit politik, pemerintah, dan ekonomi. Pada gilirannya hal ini membentuk ketegangan (hubungan) sosial yang sangat tinggi antara elit dan masyarakat.

Ketegangan antara elit dan masyarakat ini terjadi seiring dengan terjadinya penetrasi budaya “ekonomi pasar” dalam tatanan masyarakat “tradisi” Indonesia. Budaya “ekonomi pasar”, yang dikuasai oleh sektor swasta, ini sangat memberikan keleluasaan bagi kalangan elit untuk lebih dahulu mengambil keuntungan dari setiap bentuk dan dikeluarkannya kebijakan negara. Karena

---

<sup>24</sup> Mengenai tujuan pidana dalam pencegahan kejahatan termasuk terorisme, biasanya dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga digunakan istilah “special deterrence” dan “general deterrence”. Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat. Sementara itu, “removal the dangerous people” dimaksudkan untuk menempatkan pelaku kejahatan/terorisme jauh dari pergaulan masyarakat umum sehingga pengaruh jahat mereka tidak “menular” kepada masyarakat. Tujuan utama yang ingin dicapai pidana dan hukum pidana sebagai salah satu sarana dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat”. Tujuan perlindungan masyarakat inilah merupakan induk dari keseluruhan pendapat atau teori-teori mengenai tujuan pidana. Dengan perkataan lain, semua pendapat dan teori yang berhubungan dengan tujuan pidana dan pemidanaan sebenarnya hanya merupakan perincian atau pengidentifikasian dari tujuan umum itu.

masih belum tuntasnya proses demokratisasi dalam tatanan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, menyebabkan budaya konsumerisme dan individualisme yang diadopsi secara cepat oleh kalangan elit menjadi tidak terkendali. Budaya-budaya ini telah mendistorsi budaya gotong royong dan solidaritas yang masih ada di kalangan masyarakat luas. Hal ini tidak dapat dipungkiri lagi menjadi penyebab terbentuknya suasana hubungan yang mencekam antara kalangan elit dan masyarakat.

Hubungan yang tidak harmonis ini adalah akibat dari akumulasi tidak sensitifnya kalangan elit dalam merespon tuntutan keadilan dan kebutuhan masyarakat akan akses yang lebih besar terhadap sumber daya baik politik, sosial, maupun ekonomi. Dalam hal ini, tuntutan keadilan tersebut bukan saja merupakan hak dari warga negara, melainkan juga amanat konstitusi NKRI. Aksi unjuk rasa tidak terlepas dari suasana tidak harmonisnya hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dibentuk oleh kesenjangan sosio-politik-budaya yang tajam.

Berbagai cara penanganan radikalisme yang selama ini telah dilakukan tidak akan memiliki hasil yang positif tetapi justru kontra-produktif jika masalah sulitnya akses masyarakat ke sumber-sumber daya politik dan ekonomi tidak diatasi. Dalam perspektif “moralitas bangsa” sebagian besar aksi radikal umumnya berlatar belakang pada ketidakadilan dan ketidaksejahteraan yang diderita masyarakat banyak, dan ketidakpekaan elit politik-pemerintah-pengusaha di sisi lain. Sensitivitas pemerintah terhadap pernyataan tuntutan masyarakat sangat menentukan rasa hormat masyarakat terhadap pemerintah.

Radikalisme tidak dapat dilepaskan dari suasana yang menghimpit masyarakat banyak di bidang akses terhadap sumber daya. Radikalisme dapat dipandang sebagai gejala hilir dari ketidakpekaan kalangan elit (politik, pengusaha, dan aparat negara) dalam merespon ketidakpuasan dan tuntutan masyarakat. Ketidakpekaan ini menimbulkan sikap antipati masyarakat terhadap kalangan elit tersebut. akumulasi dari sikap antipati ini menimbulkan “*socio-political distrust*” yang sangat tinggi di kalangan masyarakat terhadap elit (pemerintah dan pengusaha).

Seperti halnya negara berbasis Islam yang cenderung melindungi teroris atau tindakan radikalisme, Indonesia pun melakukan tindakan serupa dikarenakan kesamaan identitas sebagai sesama pemeluk Islam. Dalam hal ini, orang-orang akan lebih terafiliasi dalam mendukung dan bergabung dengan suatu organisasi jika mereka mendapati bahwa organisasi tersebut sesuai dengan nilai yang mereka anut. Negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia akan mengalami masa sulit untuk memberantas terorisme ke akarnya selama masih banyak umat Islam yang menjustifikasi kebenaran jihad yang dipraktekkan oleh para teroris. Tak peduli tingginya tingkat pendidikan ataupun level sosial ekonomi, secara naluri seorang yang beragama Islam cenderung untuk mendukung orang yang seagama.

Selain itu, muslim di Indonesia (seperti halnya muslim di dunia) menganggap sesama muslim adalah saudara, dan selama Palestina masih dibawah agresi Israel yang dibantu Amerika Serikat sebagai hegemoni dunia, maka perang-melawan ketidakadilan akan terus berlangsung. Rasa kesetiakawanan, kesamaan identitas, kepercayaan, nilai dan ideologi inilah yang mendorong muslim di dunia (terutama Indonesia) untuk mengutuk dan melawan hegemoni, yang secara terang-terangan ditunjukkan dalam kegiatan terorisme. Kesamaan identitas inilah yang melahirkan simpatisan pasif terorisme, dan menyelidiki keberadaan simpatisan pasif akan lebih sulit daripada partisan aktif, mengingat beragamnya kondisi sosio-kultural dan level ekonomi mereka.

Dengan demikian, memerangi radikalisme dan terorisme dalam bentuk apapun tidak cukup hanya dilakukan dengan cara-cara kekerasan, melawan aksi kekerasan dengan cara kekerasan, sebab penggunaan cara-cara kekerasan itu justru akan menciptakan *circle of terrorism*. Usaha memerangi radikalisme dan terorisme harus berangkat dari penyelesaian terhadap akar atau sumber masalah untuk menemukan langkah-langkah strategi yang tepat untuk memberantasnya.

Pengalaman internasional dalam penanganan terorisme dan radikalisme di dunia menimbulkan kesadaran baru bahwa penanganan radikalisme dengan aksi militer yang represif justru meningkatkan kuantitas dan kualitas radikalisme dibandingkan dengan kondisi sebelum dilakukannya aksi militer berskala besar. Pengalaman tersebut sekaligus membuktikan bahwa selama ideologi radikal tidak

dapat dinetralisasi, terorisme akan terus berlanjut. Untuk itu diperlukan upaya non-kekerasan atau *soft power* dalam menangani akar masalah dengan pendekatan persuasif yang manusiawi melalui program deregulasi.

Dari uraian penyebab radikalisme dan terorisme baik dengan latar belakang politik, sosial, maupun agama, ada suatu korelasi antara kebijakan pemerintah dengan munculnya radikalisme di masyarakat. Dalam masalah penegakan dan kepastian hukum, tindakan aparat penegak hukum yang seolah-olah membiarkan terjadinya berbagai penyimpangan yang ada di masyarakat atau terlihat tidak berdaya dalam menegakkan hukum akan membuka peluang bagi munculnya aksi-aksi kekerasan.

### 6.3. Saran

Berdasarkan penjelasan Berger, maka tampak bahwa upaya mengubah pandangan para teroris adalah suatu hal yang bisa dikatakan hampir mustahil, karena mereka telah menjalani suatu proses yang sedemikian rupa dan memiliki “keimanan” yang kuat. Bagi pelaku teroris yang sudah mengakar keyakinannya sulit untuk mengubah pandangannya, karena itu dalam upaya penanganannya mereka sebaiknya dipisahkan dari masyarakat lainnya. Sementara bagi anggota yang belum terlalu mengakar pemahamannya dapat dilakukan upaya merubah worldviewnya dengan memberikan pemahaman yang benar, dalam hal ini proses ideologisasi seperti yang diuraikan oleh Berger dapat dilakukan terhadap mereka. Begitu pula dengan upaya pencegahan agar anggota masyarakat lainnya yang belum mengenal ajaran kelompok teroris ini memiliki “pengetahuan” agama yang benar.

Selain itu, mengingat bahwa akar masalah radikalisme dan terorisme yang sebenarnya bukanlah masalah agama, politik, sosial, ekonomi, maupun ideologi tetapi lebih pada ketergesaan-gesaan ingin merubah keadaan dan ketidaktoleran dengan keinginan kelompok lainnya. Maka yang perlu dilakukan adalah pelembagaan konflik-konflik dalam masyarakat ke dalam lembaga-lembaga demokratis. Dalam masyarakat yang demokratis setiap perselisihan dan perbedaan pendapat harus disalurkan pula melalui lembaga-lembaga yang sah. Dalam hal ini yang paling diperlukan adalah mencerdaskan masyarakat dengan memberikan

pendidikan politik, sehingga masyarakat mengetahui bagaimana menyalurkan aspirasinya dan menyelesaikan setiap konflik secara terlembaga.

Selain itu memperkuat jati diri bangsa juga merupakan hal yang penting, pendidikan multikulturalisme adalah pendekatan yang lebih sesuai untuk mengurangi radikalisme agama di Indonesia. Kenyataannya, bahwa radikalisme agama bertentangan dengan konteks sosio-antropologis dan basis kultur masyarakat Indonesia (Al-Zastrouw Ng; 2006: 3). Jika menengok karakter kultural bangsa ketika menerima ‘agama-agama impor’ nyaris tak ada gejolak dan bahkan berhasil mencirikan ‘Islam Nusantara’, bukan ‘Islam Arab’, atau dalam istilah Gusdur ‘Islam Pribumi’. Islam yang berbasis kultural terbukti lebih cair dibandingkan dengan Islam yang meniru-niru keber-Islaman dari luar, terutama dalam penggunaan simbol-simbol yang diyakininya sebagai ciri keislaman.

Negara perlu menyadari bahwa Indonesia memiliki kultur kebinnekaan yang harus menjadi roh dalam kehidupan berbangsa, termasuk kehidupan beragama. Dalam kehidupan berbangsa, agama tidak boleh tumbuh sebagai ajaran formalistik semata, tetapi juga harus berkembang sebagai fenomena sosial-budaya. Pemahaman ini tidak boleh dibiarkan berkembang secara liar tetapi harus dikelola dengan baik melalui pendidikan formal maupun informal.

Mungkin, sebagai bentuk kesadaran tersebut pemerintah memberikan porsi muatan lokal terhadap dunia pendidikan dasar di berbagai daerah. Sayangnya, pada level implementasi telah disalahtafsirkan. Muatan lokal justru diisi dengan pelajaran Bahasa Inggris, bukannya pelajaran yang mengajarkan kearifan lokal dari masing-masing daerah. Dapat dibayangkan, jika ini benar-benar dikonsepsikan dan dilaksanakan maka karakter lokalitas kita akan menjadi kuat dan dapat mengatasi radikalisme yang berakar dari formalisme agama.

Selain pendidikan multikulturalisme, langkah yang bisa dilakukan dalam hal ini adalah dengan memposisikan kembali ideologi Pancasila sebagai *State fundamental norm* dan Lambang Negara dengan motto Bhinneka Tunggal Ika (Plural Monolistik) adalah karena sebenarnya radikalisme dan terorisme bertentangan dengan konteks sosio-antropologis dan basis kultur masyarakat Indonesia yang toleran.

Setiap negara, yang paling demokratis sekalipun, harus memiliki seperangkat nilai yang penting dan berarti yang wajib dipahami dan dihayati oleh setiap warga negara demi berlangsung lestarnya negara itu sendiri. Dengan demikian maka menjadi kewajiban negara untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai tersebut kepada warga negaranya. Setiap negara, untuk menjaga keutuhan dan persatuannya tentu harus memiliki dasar yang kokoh, yaitu dasar ketekadan yang **mampu mengakomondir perbedaan dan mengkompromikan pertentangan demi kesatuan**. Sejak kemerdekaan, Pancasila telah berfungsi integratif serta legitimatif terhadap sistem masyarakat Indonesia yang pluralistis. Dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, jelas bahwa Indonesia bukanlah negara Islam, bukan pula negara sekuler, melainkan negara yang menjamin kebebasan beragama dari setiap warganegara. Sila ini adalah merupakan wujud toleransi agama, yang didalamnya setiap warga berhak untuk menyembah Tuhan, beribadat menurut agamanya masing-masing dengan cara yang leluasa. Pancasila sendiri bukanlah hasil pemikiran satu orang tetapi merupakan **mufakat dari pergulatan agama-agama dalam meningkatkan moral bangsa yang plural ini. Gagasan kebersamaan, kebangsaan, keadilan dan kesejahteraan menjadi idaman rakyat dan tujuan negara ini. Keputusan untuk menghapus “7 kata” dalam rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta juga merupakan kesepakatan yang kemudian menjadi konsensus nasional untuk melindungi kesatuan dan persatuan Indonesia**.

Secara mendasar nilai-nilai toleransi berbangsa dan bernegara ini terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam rumusan Pancasila. Karena itulah pemerintah perlu melakukan upaya-upaya untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan kembali kepada masyarakat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. **Pancasila bukan keyakinan agama tertentu, tetapi keyakinan politik kebangsaan yang dapat dipakai sebagai pagar bemasyarakat secara berkeadaban**.

**Secara historis sosiologis**, masyarakat bangsa Indonesia memang sudah lama mempunyai sikap persatuan dan kesatuan, perdamaian, kerjasama dan sistem hidup bersama sendiri yang berdasarkan Pancasila. Filsafat bangsa Indonesia, Pancasila, merupakan sudut pandang, genetivus subjektivus, dalam

menyelesaikan masalah-masalah masyarakat dan negara. Pancasila sebagai ideologi, sejak lama, tidak lagi dijadikan alternatif tetapi menjadi suatu imperatif, suatu *phylosophical concensus* dengan komitmen transenden, untuk dijadikan tali pengikat persatuan dan kesatuan dalam menyongsong masa depan kehidupan bangsa yang Bhineka Tunggal Ika.

Dasar filosofis terorisme bertumpu pada dua pilar yang fundamental yaitu dasar ontologis dan dasar epistemologis. Dasar ontologis terorisme, adalah suatu keyakinan yang mutlak (fundamental) dan merupakan *core values* (nilai-nilai utama) dari seluruh gerakan, strategi dan dasar pembenaran ideologis. Secara ontologis terorisme adalah suatu *state of affairs* yaitu suatu keberadaan peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia. Keberadaan suatu peristiwa selalu memiliki hubungan kausalitas antar manusia. Artinya, manusialah yang menjadi penyebab adanya peristiwa terorisme, bukan agama yang diyakininya, bukan kitab-kitab dan juga bukan teks-teks suci.

Ringkasnya, hakikat terorisme tertuju kepada subjeknya sendiri, yaitu manusia. Para teroris telah mengangkat dirinya sendiri tanpa hak, sebagai *suicide bomber*, untuk mencabut nyawa manusia lain. Tuhan Yang Maha Kuasa sama sekali tidak mungkin memerlukan bantuan manusia, untuk menghancurkan alam dan isinya yang telah diciptakan-Nya. Nilai-nilai Al Quran mengamanahkan agar seorang Muslim bertanggung jawab untuk memperlakukan semua orang, baik muslim maupun non-Muslim, dengan baik hati dan adil, melindungi mereka yang memerlukan dan tak bersalah dan mencegah penyebaran kerusakan.

Dasar epistemologis sebagai prinsip pembenaran gerakan fundamentalis, untuk melawan kekuasaan Barat adalah landasan literal 'jihad'. Di wilayah epistemologi inilah nalar fundamentalisme memiliki daya kohesi antar sesama iman dalam kesatuan perlawanan.

Menyikapi fenomena di atas, pada hakikatnya, saat ini dibutuhkan suatu konsepsi yang menyangkut revitalisasi Pancasila, untuk membendung arus infiltrasi fundamentalisme yang berwujud aliran keras transnasional wahabisme kontemporer, ke benak masyarakat Indonesia utamanya umat Islam.

Menghadapi masalah besar filsafat ini perlu dilakukan usaha-usaha yang terus menerus untuk membuat Pancasila menjadi fungsional, dengan

menjabarkannya ke dalam berbagai program pembangunan. Fokusnya terletak pada upaya membangkitkan kesadaran tentang perlunya usaha revitalisasi filsafat Pancasila, yang mencakup tataran nilai dasar, nilai instrumen dan nilai praksis. Khusus pada tataran praksis diperlukan penyusunan setiap program, yang akomodatif terhadap berbagai permasalahan masyarakat.

Revitalisasi Pancasila dimulai dengan berbagai program yang bottom up (dimulai dari penyerapan aspirasi masyarakat), yang disesuaikan dengan filsafat Pancasila. Hal tersebut dilakukan dalam rangka membangun ketahanan nasional di bidang filsafat.

Terkait dengan upaya menginternalisasikan Pancasila sebagai pembendung dan penangkal radikalisme dan terorisme maka diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- 1) Mengajak dan mengilhami masyarakat untuk bersikap rendah hati, dan terus belajar agar bisa memahami spiritualitas dan esensi ajaran agama, dan menjadi jiwa-jiwa yang tenang;
- 2) Menghentikan dan memutus – dengan cara-cara damai dan bertanggung jawab – mata rantai penyebaran paham dan ideology radikal melalui pendidikan (dalam arti luas) yang mencerahkan, serta mengajarkan dan mengamalkan pesan-pesan luhur agama yang mampu menumbuhkan kesadaran sebagai hamba Tuhan yang rendah hati, toleran, dan damai.
- 3) Menyadarkan masyarakat bahwa paham dan ideologi radikal bertentangan dengan agama dan tradisi, budaya, serta corak keberagaman bangsa Indonesia, yang sejak lama bersifat santun, toleran, dan moderat.
- 4) Memperjuangkan, melestarikan, dan mewujudkan Pancasila yang merefleksikan ajaran agama, serta meyakinkan masyarakat bahwa hal ini merupakan cara untuk mewujudkan agama, khususnya Islam, sebagai rahmat Tuhan bagi seluruh makhluk, sebagaimana dicita-citakan oleh pendiri bangsa.
- 5) Bekerjasama semua kalangan untuk merevitalisasi potensi umat yang selama ini berada pada jalur pengembangan ajaran agama secara moderat, toleran, dan damai.

- 6) Bekerjasama dan mendorong para praktisi pendidikan dari tingkat dasar, menengah, dan tinggi, untuk memperkenalkan, mengajarkan kekayaan, keluhuran, dan arti penting warisan budaya dan tradisi bangsa Indonesia;
- 7) Mendorong otoritas dan praktisi dunia pendidikan, orang tua/wali murid, untuk bersikap kritis terhadap berbagai kegiatan dan pengajaran agama dilingkungan mereka yang kerap dijadikan sebagai sarana infiltrasi ideologi radikal; sambil mengkampanyekan *long life study* agar bisa mengatasi kebodohan, khususnya dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama;
- 8) Mewujudkan lembaga pemerintahan yang bersih, adil, dan taat hukum, yang mengutamakan usaha-usaha untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan agar masyarakat dan bangsa bisa berkembang dan menjadi lebih maju secara nyata, dan agar jargon keadilan dan kesejahteraan tidak lagi menjadi komoditas politik kelompok radikal dalam usaha mencapai tujuan dan agenda politik;
- 9) Menumbuhkan dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pesan luhur agama sebagai rahmat bagi seluruh makhluk dan memobilisasi tokoh-tokoh Indonesia untuk menghidupkan dan mengamalkan warisan spiritual bangsa, untuk membantu umat manusia mengatasi krisis salah paham tentang ajaran agama yang diradikalisasi.
- 10) Membangun jaringan generasi cinta Merah Putih yang akan mengilhami generasi muda mengenai arti penting sejarah, tradisi, budaya nenek moyang bangsa sendiri, dan mendorong pemahaman tradisi dan budaya bangsa tersebut dalam konteks keagamaan secara utuh, menyeluruh, dan mendalam; serta menumbuhkan kebanggaan mereka terhadap budaya bangsanya agar dalam jangka panjang tidak terjadi pemusnahan cultural (*cultural genocide*) terhadap budaya Nusantara.